

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dibawah ini maka calon peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena UUPK ini mempunyai keterbatasan pengertian tentang pelaku usaha dimana disebutkan bahwa pelaku usaha yang disebutkan dalam UUPK ini hanya menjangkau pelaku usaha yang wilayah uahanya berada di wilayah negara Republik Indonesia. Padahal e-commerce merupakan model perdagangan yang dapat melintasi wilayah hukum suatu negara. Sehingga jika terjadi suatu sengketa sehingga merugikan konsumen yang berada di Indonesia maka UUPK ini tidak dapat menjangkaunya. Selain itu hak – hak konsumen yang diatur dalam UUPK terbatas hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional saja. Walaupun UUPK memiliki keterbatasan – keterbatasan dalam melindungi konsumen, UUPK tersebut masih dapat menjangkau pelaku usaha toko *online* yang wilayah kerjanya berada di negara Republik Indonesia.
- 2) Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi:
  - a. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi pelaku usaha, meliputi kewajiban pelaku usaha mencantumkan identitasnya dalam website, Adanya lembaga penjamin keabsahan toko online.

- b. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi konsumen, adanya jaminan kerahasiaan data pribadi konsumen yang berada pada pelaku usaha
  - c. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi produk, meliputi kejelasan informasi tentang produk karena produk yang ditawarkan hanya dideskripsikan di dalam *website*, jaminan keamanan dan kenyamanan produk, jaminan produk yang ditawarkan sesuai dengan yang dipromosikan.
  - d. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi transaksi, meliputi informasi yang jelas dari pelaku usaha mengenai mekanisme transaksi
- 3) Ada 2 (dua) permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya
- a. Permasalahan Yuridis
    - 1. Keabsahan perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang mengalami hambatan – hambatan dalam penerpannya.
    - 2. Penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*, penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh dengan jalan melalui penyelesaian karena penyelesaian sengketa ini dianggap efektif mengingat *e-commerce* perdagangan yang dapat melintasi batas – batas negara.
    - 3. UUPK yang tidak akomodatif, Di dalam UUPK ini memiliki keterbatasan pengertian mengenai pelaku usaha dan pengaturan hak – hak konsumen yang hanya ditujukan pada transaksi secara konvensional. Cara mengatasi hal ini adalah pemerintah secepatnya membuat undang – undang perlindungan konsumen yang didalamnya mengatur juga tentang transaksi *e-commerce*.

4. Tidak adanya lembaga penjamin keabsahan toko *online*. Cara mengatasinya adalah pemerintah segera mungkin merealisasikan untuk membentuk lembaga penjamin (*Cerification Authority*)
- b. Permasalahan Non yuridis
1. Keamanan dalam bertransaksi. Cara mengatasinya pelaku usaha toko online di Indonesia dalam menjamin keamanan konsumen bertransaksi menggunakan sistem keamanan yang biasa digunakan yaitu dengan teknik kriptography, SSL (Secure socket Layer), SET.
  2. Tidak semua konsumen memahami transaksi e-commerce. Cara mengatasinya dengan sosialisasi manfaat dan cara penggunaan internet.

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah hendaknya segera membuat undang – undang tentang perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena nantinya *e-commerce* akan menjadi suatu keniscayaan, sehingga pemerintah jangan sampai tertinggal perangkat hukumnya.
2. Konsumen hendaknya sadar akan hak – haknya sebagai konsumen dalam transaksi *e-commerce*.
3. Pelaku usaha hendaknya bertindak jujur dalam menjalankan usaha took onlinenya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi

- Abdul Kadir Mohammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adi Nugroho. 2006.E. Commerce “Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya. Informatika. Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin,2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.
- Djaja Amalia. 2012. Hukum Perjanjian Khusus. Nuansa aulia. Bandung.
- Lukman Santoso. 2012. Hukum Perjanjian Kontrak. Cakrawala. Yogyakarta.
- M. Sadar, Cs. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Akademia. Jakarta Barat.
- Permen Nomor 29/PERM/M.Kominfo/11/2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Certification Authority dan Permen Nomor 30/Perm/M.Kominfo/11/2006 tentang Badan Pengawas Certification Authority
- Peter Mahmud, Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Soedaryo Soimin. 2010.KUHPer.Sinar Grafika.Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.
- Solahuddin, 2007. KUHPerdata,visimedia, jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yulies Tiena, Masriani. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika

## **B. Sumber Lain**

www. Google.com-Klausula Baku-Direktorat Perlindungan Konsumen. Akses pada 6 Desember 2013

[www.google.com](http://www.google.com). YLKI, Akses pada tanggal 10 Desember 2013 Bagian Umum Setda Kota Gorontalo, 25/11/2013

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Risno Lawani di YLKI Kota Gorontalo, 1/12/2013

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Anto YLKI Kota Gorontalo, 27/11/2013

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20267/alternatif-penyelesaian-sengketa-konsumen-butuh-progresivitas>, 31/12/2013

<http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-perlindungan-konsumen.html>, 1/1/2014

<http://mohamadhanafie.blogspot.com/2011/05/beberapa-pengertian-saham-reksadana.html>, 31/12/2013

<http://duniailmu12.blogspot.com/2013/07/pengertian-fashion-menurut-ahli.html>

<http://goklatenjualango.blogspot.com/2013/01/definisi-atau-pengertian-dan-arti-kata-dari-fashion-dan-gaya-busana-secara-umum.html>